

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 83 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roap Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan Program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim reformasi birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - bahwa untuk Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 81 Tahun 2010, Peraturan Menpan No. 25 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Pentapan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 5 HLM.